

RENCANA STRATEGIS

**BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020-2024**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Rencana Skategis (Renstra) Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Skategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementerian lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) Tahunan wajib memiliki panduan sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN) sebagaimana Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hadir untuk mendukung terciptanya pemilu yang demokratis, dimana tugas dan kewenangannya tercantum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 -2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam berupaya mewujudkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,



IIN IRWANTO, ST., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	3
1.1.2. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	7
1.1.3. Analisa Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu Oleh Bawaslu Prov. Sumatera Selatan..	10
1.1.4. Analisa Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu Oleh Bawaslu Prov. Sumatera Selatan...	12
1.2. Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1. Kekuatan dan Kelemahan	13
1.2.2. Peluang dan Tantangan	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGI	16
2.1.Visi	16
2.2.Misi	17
2.3.Tujuan	21
2.4.Sasaran Strategis.....	21
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
3.1.Target Kinerja	23
3.2. Pendanaan	24
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Peta Provinsi Sumatera Selatan	2
Gambar 1. 2.	Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	3

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel	1.1 Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	4
Tabel	1.2 Data BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel	1.3 Kegiatan Divisi Pengawasan	10
Tabel	1.4 Kegiatan Divisi Hukum, Humas, dan Datin	11
Tabel	1.5 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran	11
Tabel	1.6 Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses	12
Tabel	4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	27
Tabel	4.2 Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	28
Tabel	4.3 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024	29
Tabel	4.4 Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024 ...	30
Tabel	4.5 Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 ...	38
Tabel	4.6 Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021-2024	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Grafik 1.2	Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 1.3	Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	11
Grafik 1.4	Laporan dan temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 termasuk dalam Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A. Adapun Struktur Bagian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) bagian, dimana masing-masing kepala bagian membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Ahli Muda. Keempat bagian tersebut adalah Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengamanatkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0097.A/PR.00.02/KI/03/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memerlukan adanya rencana strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan program. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Proses partisipatif dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini dilakukan atas dasar tiga pertimbangan yaitu: Pertama, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; Kedua, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh staf, namun juga sebagai entry point membangun konsolidasi lembaga Bawaslu; dan Ketiga, Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Bawaslu provinsi Sumatera Selatan dalam periode Tahun 2020-2024. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya *output* dan *outcome* pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga dilujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap konsisten dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Keseluan Republik Indonesia. Kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap dibentuk untuk menjamin agar Pemilu benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. 1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : <https://Sumsel.bps.go.id>

Berikut ini adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan merupakan bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pengawas pemilihan umum di tingkat Provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi berjumlah 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Provinsi Sumatera Selatan, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5 (lima) orang. Adapun data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :


NO	NAMA	JABATAN	DIVISI / BAGIAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	IIN IRWANRO, ST., MM	KETUA BAWASLU PROV. SUMSEL	PENANGANAN PELANGGARAN	L	S-2
2	JUNAIDI, SE., M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROV. SUMSEL	PENGAWASAN DAN HUBAL	L	S-2
3	IWAN ARDIANSYAH, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU PROV. SUMSEL	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-2
4	YENLI ELMANOFERI, SE., M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROV. SUMSEL	SDM DAN ORGANISASI	L	S-2
5	SYAMSUL ALWI, SOS.I., M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROV. SUMSEL	PENYELESAIAN SENGKETA	L	S-2
6	RAHMAT FAUZI MURSALIN, SH., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT		L	S-2
7	ANADI, SP., M.Si	KABAG ADM	ADMINISTRASI	L	S-2
8	DRS. ABDUL RAHIM, M.Si	KABAG PENGAWASAN	PENGAWASAN	L	S-2
9	YUSWARI KURNIAWAN, SH., MH	KABAG HUKUM, HUMAS DAN DATIN	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-2
10	INDRI HERYANTI, SH., MH	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA (TMT : 30/11/2020)	ADMINISTRASI	P	S-2
11	ABDUL JALAL, M.Pd	PPK	ADMINISTRASI	L	S-2
12	RAHMI SYAULIA, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)	ADMINISTRASI	P	D-3
13	MUSLIMIN, S.P., M.M	STAF TEKNIS/PNS	ADMINISTRASI	L	S-2
14	YUSMAN ALI, S.Pd., MM	STAF TEKNIS/PNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-2
15	THEO PRIMA BHAKTI, SE	STAF TEKNIS/PNS	ADMINISTRASI	L	S-1
16	DEWI ASTUTI. A.Md	STAF TEKNIS/PNS	ADMINISTRASI	P	D-3
17	PRATIWI EKA PUTRI, S.IP., M.Si	STAF TEKNIS/PNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	P	S-2
18	ANA WATI NDARBENI, S.KOM	STAF TEKNIS/PNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	P	S-1
19	LILIS PURWOSARI PURBA, SH	STAF TEKNIS/PNS	PENYELESAIAN SENGKETA	P	S-1
20	NAWANG MEGA ARUM, S.IP	STAF TEKNIS/PNS	PENGAWASAN	P	S-1
21	RIO FITRA UTAMA, SH	STAF TEKNIS/PNS	PENANGANAN PELANGGARAN	L	S-1
22	SITI RUBAKYAH, A.Md	STAF TEKNIS/PNS	ADMINISTRASI	P	D-3
23	ANNISAA ROZA SYABILA, S.I.P.	STAF TEKNIS/CPNS	PENGAWASAN	P	S-1
24	ANWAR FAUZI, S.H.	STAF TEKNIS/CPNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1
25	DANNY WANDIRA, S.H.	STAF TEKNIS/CPNS	PENGAWASAN	L	S-1
26	ENDAH KUSUMA WARDHANI, S.E.	STAF TEKNIS/CPNS	ADMINISTRASI	P	S-1
27	LULUK DWI NUGROHOWATI, S.Psi.	STAF TEKNIS/CPNS	ADMINISTRASI	P	S-1
28	M. FIKRI KHOIRI YUSUF, S.H.	STAF TEKNIS/CPNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1

29	NESAYA YULYA, S.H.	STAF TEKNIS/CPNS	PENYELESAIAN SENGKETA	P	S-1
30	SUHADRI NOFIAL, S.AP.	STAF TEKNIS/CPNS	PENANGANAN PELANGGARAN	L	S-1
31	VINA RIZKI HERNANDA, S.Si.	STAF TEKNIS/CPNS	ADMINISTRASI	P	S-1
32	A. FAJRI HIDAYAT, SH	STAF TEKNIS / PPNPNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1
33	ADE JULIAN ANUGERAH, SH	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	L	S-1
34	APRIL YADI, S.Pd	STAF TEKNIS / PPNPNS	PENANGANAN PELANGGARAN	L	S-1
35	BOBBY ADITYA, S.S.I	STAF TEKNIS / PPNPNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1
36	BRAMANDITA PRASETYO, A.Md	STAF TEKNIS / PPNPNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1
37	ERIE FIRMANSAH, SH	STAF TEKNIS / PPNPNS	PENGAWASAN	L	S-1
38	IMRAN DESYEN, SE	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	L	S-1
39	INDRIA MALINI, A.Md	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	P	D-3
40	LINDA MAYASARI, SE	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	P	S-1
41	M. MIZAN ADIL, S.I.KOM	STAF TEKNIS / PPNPNS	HUKUM, HUMAS DAN DATIN	L	S-1
42	M. SUPRIYADI, ST	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	L	S-1
43	MONITA HASTARINA, SE, MM	STAF TEKNIS / PPNPNS	PENGAWASAN	P	S-2
44	MURIADI, S.Pd.I	STAF TEKNIS / PPNPNS	PENANGANAN PELANGGARAN	L	S-1
45	SISFALBI DEFRI SHANDIKA, A.Md	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	P	S-1
46	ZAM ZAM MABRUR NURIS, SH	STAF TEKNIS / PPNPNS	ADMINISTRASI	L	S-1
47	ABDULLAH AZIZ, A.Md	PENGEMUDI	ADMINISTRASI	L	D-3
48	M. TAUFIK	PENGEMUDI	ADMINISTRASI	L	SMA
49	M RIFQI	PENGEMUDI	ADMINISTRASI	L	SMA
50	DONI PRASETIA	PENGEMUDI	ADMINISTRASI	L	SMA
51	FIRDAUS	PENGEMUDI	ADMINISTRASI	L	S-1
52	REAFANDA PASCAUDERISMA C	PENGEMUDI	ADMINISTRASI	L	SMA
53	SELFIA	PRAMUBAKTI / CLEANING SERVICE	ADMINISTRASI	P	SMA
54	M. ILHAM	PRAMUBAKTI / CLEANING SERVICE	ADMINISTRASI	L	SMA
55	RIKA NOPRIYANTI	PRAMUBAKTI / CLEANING SERVICE	ADMINISTRASI	P	S-1
56	DIAN ANSORI	SATPAM	ADMINISTRASI	L	SMA
57	RULLY HAMZA	SATPAM	ADMINISTRASI	L	SMA
58	SUPRIYADI	SATPAM	ADMINISTRASI	L	SMA


Tabel 1.1. Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Grafik 1.1. Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2. Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.3. Kepegawaian Berdasarkan Status Jabatan

1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat ini berkantor di Jalan OPI Raya Jakabaring Seberang Ulu I Palembang, seluas 3.884 m². Tanah dan Bangunan tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang (NPHD) dengan Nomor Perjanjian 016/HIBAH/BPKSD/2017 dan 100/Bawaslu/SJ/PL.03.02/III/2017 dan Berita acara serah terima hibah Nomor 012/BA/BPKAD/2017 pada tanggal 27 Maret 2017. Pemegang hak tanah tersebut sudah atas nama Bawaslu RI sebagaimana tertera dalam sertifikat tanah nomor 04-01-05-10-4-00045 tertanggal 25 Maret 2019. Bangunan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan perkantoran, ruang rapat, pojok pengawasan, ruang humas serta media center. Mobilitas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat ini ditunjang dengan 6 Unit mobil dinas dan 30 Mobil Operasional yang mana dari Pemberian Bawaslu RI dan HIBAH dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berikut data BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tabel Berikut :

NO.	NAMA SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	STATUS
PRASARANA			
1	Kantor Sekretariat (Tanah dan Bangunan)	1	BMN
2	Kendaraan Operasional (Mobil)	13	BMN
3	Kendaraan Operasional (Motor)	23	BMN
4	Auditorium	1	BMN

5	Ruangan Rapat	1	BMN
6	Pojok Pengawasan	1	BMN
7	Ruangan Pimpinan	6	BMN
8	Ruangan Staf	14	BMN
9	Musholla	1	BMN
SARANA			
1	Transportable Generating Set	18	BMN
2	Pompa Air	3	BMN
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	BMN
4	Sepeda Motor	23	BMN
5	Mesin Ketik Listrik	2	BMN
6	Lemari Besi/Metal	102	BMN
7	Lemari Kayu	10	BMN
8	Filing Cabinet Besi	83	BMN
9	Brandkas	19	BMN
10	Tabung Pemadam Api	3	BMN
11	CCTV - Camera Control Television System	18	BMN
12	Alat Penghancur Kertas	14	BMN
13	Mesin Absensi	19	BMN
14	LCD Projector/Infocus	21	BMN
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	BMN
16	Meja Kerja Kayu	324	BMN
17	Kursi Besi/Metal	437	BMN
18	Sice	9	BMN
19	Meja Rapat	19	BMN
20	Meja Resepsionis	1	BMN
21	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	BMN
22	Lemari Es	5	BMN
23	A.C. Split	99	BMN
24	Televisi	26	BMN
25	Sound System	41	BMN
26	Wireless	1	BMN
27	Microphone Table Stand	1	BMN

28	Camera Video	4	BMN
29	Dispenser	2	BMN
30	Handy Cam	2	BMN
31	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	BMN
32	Microphone/Wireless MIC	1	BMN
33	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	BMN
34	Voice Recorder	3	BMN
35	Camera Digital	7	BMN
36	Video Conference	1	BMN
37	Mesin Barcode	1	BMN
38	Telephone (PABX)	1	BMN
39	Pesawat Telephone	26	BMN
40	Facsimile	2	BMN
41	Telepon Lapangan	4	BMN
42	Alat Komunikasi Lainnya	9	BMN
43	Alat Kedokteran Umum Lainnya	20	BMN
44	P.C Unit	48	BMN
45	Lap Top	162	BMN
46	Note Book	4	BMN
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	128	BMN
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17	BMN
49	External/ Portable Hardisk	5	BMN
50	Acces Point	1	BMN

Tabel 1.2. Data BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan yang dimulai sejak tahun 2017. Proses pengawasan semua tahapan Pemilu 2019 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas dengan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran pengawas Pemilu di atasnya yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Berikut hasil kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

No	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN
1.	Bimbingan Teknis Panduan Pengisian Form A Dan Pengawasan Pembentukan Ppk. Pps, Dan Kpps, Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan	The Zuri Hotel Palembang	16-17 Januari 2020
2.	Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan	Bil Hotel Baturaja	13-15 Februari 2020
3	Launching Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan	Benteng Kuto Besak (Bkb)	8 Maret 2020
4.	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Coklit Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan	Di Bil Hotel Baturaja	5-7 Agustus 2020
5.	Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan	Kantor Bawaslu Prov. Sumsel	26-27 Oktober 2020

6.	Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawas Pemilu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Skpp) Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan	HOTEL SANTIKA PREMIERE BANDARA	15-18 NOVEMBER 2020
7.	Rapat Koorinasi Monitoring Dan Evaluasi Persiapan Pemungutan Dan Perhitungan Surat Suara Serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Kabupaten Pilkada 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan	The Zuri Hotel Palembang	2 Desember 2020

Tabel. 1.3. Kegiatan Divisi Pengawasan dan Hubal

KEGIATAN BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATIN TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1	Launching Buku dan Buletin Bawaslu Sumsel	Auditorium Bawaslu Sumsel	14-Mei 2020
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dalam Penulisan Berita	Dewinda Hotel Lubuk Linggau	12-Sep-2020
3	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Se-Sumsel	Auditorium Bawaslu Sumsel	1-2 Desember 2020

Tabel 1.4 Kegiatan Divisi Hukum, Humas dan Datin

KEGIATAN BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020	Hotel Dafam Lubuk Linggau	19-20 Feb 2020
2	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Potensi Pelanggaran pada tahapan pencalonan	Kantor Bawaslu Sumsel (Zoom Meeting)	7-Jul-20
3	Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Se- Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	Hotel Aston Palembang	23-25 Agustus 2020
4	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Kantor Bawaslu Sumsel (Zoom Meeting)	14-Sep-20
5	Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 dan 9 Tahun 2020	kantor Bawaslu Sumsel (Zoom Meeting)	21-Oct-20
6	Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tahun 2020	Ruang Rapat Bawaslu Sumsel	3-4 November 2020

Tabel 1.5. Divisi Penanganan Pelanggaran

KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa	Mess Parita Pusri OKU Selatan	2 s.d 4 Maret 2020
2	Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Sumatera Selatan	Auditorium Bawaslu Sumsel	15 s.d 17 Juli 2020

Tabel 1.6. Keg. Divisi Penyelesaian Sengketa Proses

1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 225 kecamatan, 2.812 Desa dan 384 Kelurahan (<https://Sumsel.bps.go.id>, 2020) serta ada 25.326 TPS pada Pemilu Tahun 2019 dengan Daftar Pemilih Tetap sebesar 5.877.575 , tercakup dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 km² yang terdiri dari 2 dapil yaitu dapil Sumsel I dan Dapil Sumsel II.

Total penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk diperkirakan sebanyak 8.600.765 jiwa pada Tahun 2020, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.357.996 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.242.769 jiwa.<https://Sumsel.bps.go.id>.

1.2 POTENSIDAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu kinerja lembaga secara umum. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hasil analisis dan identifikasi dari hal-hal yang berkenaan dengan potensi dan peluang serta permasalahan dan tantangan khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat penting bagi Bawaslu dalam lima tahun ke depan. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

1.2.1 KEKUATAN DAN KELEMAHAN


Kekuatan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsidan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
- b. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
- c. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- d. Adanya kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Adanya kewenangan menangani tindak pidana Pemilu;
- f. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta yang bersifat final dan mengikat;
- g. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
- h. Melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- i. Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara;
- j. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
- l. Kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu);
- m. Adanya penambahan tugas kepada Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan saksi dan akreditasi pemantau pemilu
- n. Adanya peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari ad-hoc menjadi permanen (Bawaslu Kabupaten/Kota).

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

- a. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
- b. Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai ditingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (panwaslu Kecamatan), tingkat desa/kelurahan (PPL);
- d. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu;
- e. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- f. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Bawaslu dalam pengisian jabatan di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

Grafik 1.1. Kekuatan dan Kelemahan



1.2.2 PELUANG DAN TANTANGAN

Pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:


- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- b. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- c. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- d. Kesiapan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum pemilu.
- e. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja lembaga pengawas pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yakni:

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, terutama antara UU Nomor 7 tahun 2017 dengan UU tentang pemilihan kepala daerah;
- c. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai, hal yang tercermin dari belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak pidana Pemilu;
- d. Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aluran hukum Pemilu;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, sementara kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antarlembaga;
- g. Praktik penyelesaian sengketa taia usaha negara terkait pemilu yang mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- h. Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
- i. Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundangundangan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu provinsi Sumatera Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, dan tujuan organisasi Bawaslu periode 2020-2024, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (key performance indicators).

Grafik 2.2. Peluang dan Tantangan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Mengingat Visi dan **Misi** yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2020- 2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024

2.1. VISI

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula adhoc menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan sekretariat organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020-2024 sebagai berikut:

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya"

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, **baik** dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sertadirectional untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu disemua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengani tu, maka pengertian kata **tepercaya** adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2. MISI

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun **Misi** yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun **Misi** Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SOM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Misi :

Kelima **Misi** Bawaslu tersebut yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: "**Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.**" Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota- Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. **Misi** pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantive dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda penting yang perlu

dilakukan dalam jangka waktu lima tahunmendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (best practices) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunanperpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akanterjadi,selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkansengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bag isetiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan(legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur ,Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperanaktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasiprosesini. Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskalaluas, terstruktur, sistematis dan integratif. Atas dasar itu, maka

Bawaslu perlu misi keempatnya yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dilupakan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. **Misi** ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut diatas, maka dalam misi kelima Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SOM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SOM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsure PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3. TUJUAN BAWASLU

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan **Misi** Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SOM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintah yang baik, bersih dan modern.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SOM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintah yang baik, bersih dan modern.

Grafik 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu



BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagai mana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Didalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) table Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020 – 2024 masuk kedalam bagian Misi 3

"Meningkatkan kualitas Produk Hukum yang harmonis dan terintegrasikan". Dengan sasaran strategis yaitu **"Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu "Hasi IKajian Produk Hukum" dan "Kualifikasi keterbukaan informasi publik".** Misi 5 yaitu **"Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SOM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih"** Dengan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kualitas SOM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu "Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi".

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk ke dalam beberapa Misi:

Misi 1 yaitu "Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta ke peloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ;" Dengan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif" maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)".

Misi 2 yaitu "Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana" Dengan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu" maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi). Adapun Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IOI). Program ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Pengawasan;
2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;
4. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu adhoc.

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang

bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituankan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk memujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/ kegiatan yang telah disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

BAB IV

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024 ini, seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024 ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan evaluasi pada setiap tahunnya. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan kembali bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder Pemilu.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

IIN IRWANTO, ST., MM

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis		Target 2020	PIC
1	2		3	4
1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada	1.1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100 %	
	1.2	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80 %	
	1.3	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan secretariat	100 %	
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	2.1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5 %	
	2.2	Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu	10 %	
	2.3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5 %	
	2.4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100 %	
	2.5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90 %	
	2.6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100 %	

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target 2020	PIC
1	2		3	4
Program : Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu				
Kegiatan : Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	SKeg : Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc			Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
	IKK 1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	
	IKK 2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	
	IKK 3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan regulasi	100 %	
	IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100 %	
	IKK 5	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/ Pilkada	100 %	

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang berkualitas	3.1. Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2. Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan prinsip Tata Pemerintah yang baik, bersih dan modern.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024

Program	: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
Sasaran Program	: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil						
Indikator Kinerja Program	: Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 : Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
Teknis Penyelenggaraan pengawas Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	IKK 1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%
	IKK 2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	17	17	17	Kab/Kota
	IKK 3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	6	6	17	17	Daerah
	IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%

Program	: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
Sasaran Program	: Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu						
Indikator Kinerja Program	: Indeks Demokrasi Indonesia (IKP : Indeks Kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses)						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Meningkatnya efektivitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses						
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
	IKK 2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP	-	100	100	100	%

Program	: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
Sasaran Program	: Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu						
Indikator Kinerja Program	: Indeks Demokrasi Indonesia (IKP : Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran pemilu						
Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	IKK 1	Indeks penanganan pelanggaran	100	100	100	100	%
	IKK 2	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	-	100	100	100	%
	IKK 3	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	-	20	40	45	K/L

Program	: Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	: Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan Hukum, dan Layanan Kehumasan yang Progresif						
Indikator Kinerja Program	: 1. Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum (IKP : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan) 2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik (IKP : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan						
Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan	IKK 1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	IKK 2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	IKK 3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	-	100	100	100	%

Program	: Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	: Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi						
Indikator Kinerja Program	: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (IKP : Persentase data dan informasi yang terintegrasi)						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan						
Pengelolaan Data dan Informasi	IKK 1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%
	IKK 2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%

Program	: Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	: Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif						
Indikator Kinerja Program	: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi [IKP : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)]						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan						
Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan serta Ketatausahaan	IKK 1	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%
	IKK 2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	IKK 3	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

Program	: Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	: Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif						
Indikator Kinerja Program	: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi [IKP : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)]						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan :	SKeg : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset						
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	IKK 1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	IKK 2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
	IKK 3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif
Indikator Kinerja Program	: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi [IKP : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Pembinaan SDM dan Umum	SKeg : Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang professional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan					
	IKK 1 Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	IKK 2 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	IKK 3 IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	IKK 4 IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	IKK 5 Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang professional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	-	100	100	100	%

Program	: Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien, dan efektif
Indikator Kinerja Program	: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
Kegiatan :	SKeg : Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					
Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	IKK 1 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	%
	IKK 2 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	IKK 3 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%

Program	: Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	: Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi						
Indikator Kinerja Program	: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi IKP : 1. Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan 2. Indeks Kerawanan Pemilu						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan : Penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan	SKeg :	Mewujudkan jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan					
	IKK 1	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
	IKK 2	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	IKK 3	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%

Tabel 4.5
Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI (dalam Milyar rupiah)
			2020
1	2	3	4
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada	46.9
A	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu	46.9
II	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu	104.91
A	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU	Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa	5.78
B	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM, LITBANG, PENGELOLAAN KEHUMASAN INTERNAL	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal	1.75
C	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	97.40

Tabel 4.6
Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2021-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	A. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan Hukum, dan layananan kehumasan yang progresif B. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegritas C. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif D. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	38.278,20	42.106,06	46.316,62	50.948,35
A	KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, PENATAAN KELEMBAGAAN SERTA KETATAUSAHAAN	Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan	835,51	919,10	1.010,96	1.112,10
B	KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	Meningkatkannya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	36.719	40.390,90	44.430	48.871

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
C	KEGIATAN PENATAAN PRODUK HUKUM, PELAYANAN BANTUAN HUKUM, DAN PENGELOLAAN KEHUMASAN	Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan	96,40	106,04	116,64	128,31
D	KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang professional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan	159,19	175,11	192,62	211,90
E	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan	158,10	173,91	191,30	210,43
F	KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN.	Meningkatkan jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan	310	341	375,10	412,61

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	A. Memujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu	6.922,32	7.599,14	8.359,16	9.195,08
A	KEGIATAN FASILITASI PENGAWASAN	Meningkatkan kualitas dan efektifitas stratego pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu	6.338,24	6.972,07	7.669,27	8.436,20
B	KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	Meningkatkannya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses	85,06	93,56	102,92	113,21
C	KEGIATAN FASILITASI PENANGANGAN PELANGGARAN	Meningkatkannya efektifitas pelanggaran pemilu	226,07	248,67	273,54	300,89
D	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/ PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	272,95	284,84	313,43	344,78
TOTAL			45.200,52	49.705,20	54.675,78	60.143,43

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
1	2	3	4
6. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100 %	$= \frac{\text{akumulasi persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi}}{\text{Jumlah aspek sesuai regulasi}} \times 100 \%$
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi	100 %	$= \frac{\text{akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100 \%$

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021-2024**

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target				Keterangan Formulasi
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	6 daerah	6 daerah	6 daerah	6 daerah	Jumlah Daerah/Provinsi yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	= $\frac{\text{akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan}} \times 100 \%$

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
1	2	3	4
7. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar negeri	100 %	$\frac{\text{=Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100 \%$
	Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	$\frac{\text{= Jumlah pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}}{\text{Target pelaksanaan penyelesaian pelayanan administrasi}} \times 100 \%$
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan}}{\text{Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan}} \times 100\%$
	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100 %	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Dukungan Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupate/Kota}}{\text{Jumlah semua Pelayanan Dukungan Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupate/Kota}} \times 100\%$

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021-2024

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target				Keterangan Formulasi
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan /Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> $= \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan /Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan /Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku}} \times 100\%$
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	6 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil Piloting
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur</p> $= \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

Sasaran Strategis Keg.	Indikator Kinerja Utama	Target				Keterangan Formulasi
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel</p> $= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel}}{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang diterima}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu</p> $= \frac{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan}} \times 100\%$
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	<p>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan</p> $= \frac{\text{Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan}} \times 100\%$

